



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara No 1-3 Telp. (0351) 4487000 - 4487007
website : pengadaan.madiukab.go.id , email : pengadaan@madiukab.go.id

C A R U B A N 63153

Caruban, 1 Desember 2020

Yth. Sdr. K e p a d a
PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

di -
MADIUN

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/ 2461 /402.021/2020

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa :

1. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

mengingat hal tersebut diatas dan sehubungan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Madiun Tahun 2021 (RAPERDA APBD TA. 2021) telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Nopember 2020, maka Pimpinan Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun untuk **segera** melaksanakan dan mempedomani sebagai berikut :

1. Memuat atau **menginput** Rencana Umum Pengadaan / Kegiatan (RUP) Tahun Anggaran 2021 untuk seluruh Belanja Langsung Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada bulan Desember 2020;
2. Memastikan bahwa pada saat APBD Tahun Anggaran 2021 telah disyahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh belanja kegiatan tanpa terkecuali pada Perangkat Daerah yang tertuang dalam APBD Tahun 2021 harus sudah **diumumkan** dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

3. Mengajukan permintaan proses pemilihan penyedia barang/jasa (Tender/Seleksi/Pengadaan Langsung) mendahului anggaran 2021 kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun atau Pejabat Pengadaan untuk paket atau kegiatan barang/jasa :
- yang diperlukan dan harus tersedia mulai sejak awal bulan Januari 2021 atau 1 Januari 2021 diantaranya seperti :
 - Jasa Keamanan (Security);
 - Jasa Kebersihan (Cleaning Service);
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - Bahan Makanan untuk Rumah Sakit;
 - pekerjaan yang pelaksanaannya membutuhkan jangka waktu yang lama atau pekerjaan yang harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu; dan
 - lain-lain.
 - pekerjaan konstruksi yang perencanaannya / Detail Engineer Design (DED) telah selesai dilaksanakan dalam Tahun 2020.
4. Target Pemerintah Kabupaten Madiun, bahwa pada akhir bulan Oktober 2021 seluruh **pelaksanaan pekerjaan konstruksi** harus sudah tuntas dan selesai, sehingga ketentuan jadwal yang harus ditaati untuk pekerjaan konstruksi (**melalui Tender**) yang gambar perencanaan / Detail Engineer Design (DED) belum ada sampai akhir tahun 2020 dan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sebagai berikut :

• Persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Konstruksi (Seleksi)	: s/d akhir Pebruari 2021
• Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Konstruksi	: s/d akhir Mei 2021
• Persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Tender)	: s/d akhir Juli 2021
• Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (jangka waktu 3 bulan)	: s/d akhir Oktober 2021

5. Khusus untuk **pekerjaan konstruksi** yang metode pemilihannya melalui "**Pengadaan Langsung**" dan gambar perencanaan / Detail Engineer Design (DED) belum ada sampai akhir tahun 2020, selambat-lambat pada awal bulan Maret pelaksanaan pekerjaannya harus sudah dimulai.
6. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa untuk "**Belanja Modal, Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi**" diseluruh perangkat daerah, baik yang dilakukan dengan **metode tender atau non-tender** dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.

7. Proses pengadaan barang/jasa mendahului Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh KPA/PKK yaitu Pejabat Struktural Eselon III pada Badan/Dinas/Bagian/RSUD/Kalak BPBD yang sedang menjabat saat ini pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan bidang tugasnya.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



TEMBUSAN :
Yth. Bapak BUPATI MADIUN
(sebagai laporan)